



P U T U S A N

Nomor : XXXX Pdt.G/2011/PTA.JB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi agama di Jambi dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara nya antara :

PEMBANDING I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumha Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI ;

PEMBANDING II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2011 No. 63/SK- Pdt/BA&A/VI/2011 memilih Kuasa dan memilih domisili hukum kepada JONI SUWANDI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, yang bergabung pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum BUDI ASMARA & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Soekarno- Hatta No. 41 The- Hok, Kota Jambi, selanjutnya disebut Pembanding/ Penggugat ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN



MUARO JAMBI, selanjutnya disebut

Terbanding/Tergugat ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang
bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang
berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Sengeti tanggal 16 Juni 2011 Nomor :
XXXXPdt.G/2011/PA.Sgt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut
:

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet
Onvankelijk verklaard*) ;

Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 456.000,- (empat
ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Sengeti yang menyatakan bahwa pada
hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 pihak Penggugat telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula
diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tanggal 11 Juli 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dimana pihak Terbanding berdasar surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengeti tanggal 27 Juli 2011 menyatakan tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding, oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan dalam waktu yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sengeti atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapatnya dalam amar putusannya, sudah tepat dan benar sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Jambi sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor : XXXX/Pdt.G/2011/PA.Sgt, tanggal 16 Juni 2011 tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 RBg/182HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding ;

Mangingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan
Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengeti
tanggal 16 Juni 2011 M. Nomor :
XXXXPdt.G/2011/PA.Sgt, bertepatan dengan tanggal
14 Rajab 1432 H.;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini
kepada Pembanding pada tingkat banding Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Senin
tanggal 12 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13
Syawal 1432 H., oleh kami **Drs. MUALIMIN AHMAD, S.H., MHI**,
sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum** dan
Drs. H. ANWAR SYAMAUN masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua
dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh
Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SAHRIL, S.H.**
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak
berperkara ;

Hakim-hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum

Drs. MUALIMIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD,S.H.,MHI

ttd .

Drs. H. ANWAR SYAMAUN

Panitera Pengganti

ttd.

SAHRIL,S.H.

Biaya banding :

| | | | | |
|--------------------|---|-----|-----------|----------------------------------|
| Redaksi | : | Rp. | 5.000,- | |
| Meterai | : | Rp. | 6.000,- | |
| <u>Pemberkasan</u> | : | Rp. | 139.000,- | |
| Jumlah | : | Rp. | 150.000,- | (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)